



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Plaju, 22 Juni 1984, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin LakiLaki, Warga Negara Indonesia, NIK xxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Tempat tanggal lahir Medan, 28 Maret 1984, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, No.Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2020 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 04 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juli 2009 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : **xxxx/02/VIII/2009**, tertanggal 04 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. Anak Pemohon dengan Termohon, Tempat tanggal lahir Batam, 17 April 2010, Umur 10 Tahun;
 - b. Anak Pemohon dengan Termohon, Tempat tanggal lahir Batam, 01 Februari 2015, Umur 5 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak April 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:
 - a. Bahwa Termohon sering menuduh Pemohon tidak terbuka dengan keuangan hasil kerja Pemohon, dan sedangkan Pemohon selalu memberikan gaji Pemohon bekerja dengan penuh kepada Termohon, namun Termohon selalu menuduh ada kelebihan gaji Pemohon yang masih belum di berikan Pemohon kepada Termohon;
 - b. Bahwa Termohon sering tidak menghargai dan mendengarkan setiap arahan dan nasehat yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
 - c. Bahwa Termohon pernah berprasangka buruk kepada Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan tetangga yang sebenarnya sudah memiliki suami dan juga sudah berteman lama dengan Pemohon, di karenakan Pemohon pernah chat dengan wanita tersebut hanya curhat perihal masalah Pemohon, dan masalah tersebut juga sudah di

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaikan Pemohon dengan RT setempat dan suami wanita tersebut, namun Termohon selalu mengungkit-ngungkit permasalahan tersebut setiap terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon;

- d. Bahwa pada Oktober 2019, Termohon di ketahui memiliki hutang kepada beberapa orang tetangga dan beberapa leasing tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon, dan hal tersebut berjumlah kurang lebih 30 Juta yang berasal dari Termohon menggadaikan Bpkb Motor dan Emas, serta Termohon juga tidak membayarkan uang Arisan dengan tetangga, hal tersebut awalnya di ketahui Pemohon ketika hendak membayarkan Pajak motor yang Bpkb nya di gadaikan oleh Termohon tanpa ijin, dan Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, dan setelah itu tetangga yang merasa uang nya tidak di bayarkan oleh Termohon menagih hutang nya tersebut kepada Pemohon;
- e. Bahwa puncaknya pada Maret 2020, yang disebabkan sering nya terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon, dan di karenakan seringnya terjadi perbedaan pendapat dan beberapa permasalahan tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak di hormati lagi sebagai suami oleh Termohon, dan Pemohon memutuskan berpisah/bercerai dengan Termohon dan Pemohon memutuskan untuk pergi dan pindah dari rumah kediaman Termohon yang sebelum nya sudah di mediasikan oleh RT setempat, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama layaknya suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan permasalahan dengan jalan musyawarah dengan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan amar putusanya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. H. Azizon, S.H., M.H. tanggal 16 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan tanggal 30 Desember 2020 yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon adalah benar kecuali pada angka 5 poin b bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai dan mendengarkan setiap arahan dan nasehat yang diberikan Pemohon kepada Termohon serta Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan tanggal 30 Desember 2020 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tanggal 30 Desember 2020 yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan bantahan atas gugatan rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx, an. Pemohon, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 29 April 2018, telah di nazegelele Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh majelis ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx, an. Termohon, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 20 Juli 2020, telah di nazegelele Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh majelis ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Potokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon, Nomor xxx/02/VIII/2009, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, tanggal 04 Juli 2009, telah dinazelele Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh majelis ternyata sama dengan aslinya untuk selanjutnya disebut bukti P.3;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. saksi adalah tetangga Pemohon sejak sekitar 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2009 yang lalu di Nongsa, Kota Batam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di kota Batam;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak sekitar April tahun 2019 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat atau mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar,
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi karena masalah sepeli seperti Termohon minta tolong kepada Pemohon minta dibelikan gas tapi Pemohon tak mau maka terjadilah pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon dan Termohon orangnya juga sama-sama keras kepala kalau dinasehati dan yang sering diributkan juga adalah masalah anak;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar bulan Maret 2020 yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi. Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha berkali-kali menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. saksi adalah tetangga Pemohon sejak sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2009 yang lalu di Nongsa, Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak sekitar April tahun 2019 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat atau mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar,
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi karena masalah anak dan masalah sehari-hari dan antara Pemohon dan Termohon sama-sama keras kepala dan sering ribut mengganggu tetangganya;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar 10 bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi. Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha berkali-kali menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi:

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama saksi adalah tetangga Pemohon sejak sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2009 yang lalu di Nongsa, Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Zakiyah Lutpiakansyah, umur 10 (sepuluh) tahun dan Muhammad Faiz Fauzan, umur 5 (lima) tahun;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak sekitar April tahun 2019 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat atau mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar,
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan juga masalah anak dan masalah keuangan yang tidak mencukupi belanja sehari-hari;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar bulan Juni 2020 yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi. Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha berkali-kali menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan juga mencukupkan saksi 1 orang dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya dan Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Termohon adalah tetangganya yang bertetangga sekitar 10 tahun, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai jawabannya angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan saksi Termohon tersebut justru mendukung dan berkesesuaian dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/02/VIII/2009 tanggal 04 Juli 2009 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 461/02/VIII/2009;
- Bahwa sejak sekitar bulan April 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah sepeli seperti Termohon minta tolong kepada Pemohon minta dibelikan gas tapi Pemohon tak mau maka terjadilah pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon dan Termohon orangnya juga sama-sama keras kepala kalau dinasehati dan yang sering diributkan juga adalah masalah anak;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar bulan Maret 2020 yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi. Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 setelah terjadi pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama sekitar 10 bulan dan sejak saat tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon, dan Termohon melalui Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 04 Juli 2009 di Kantor Urusan Agama xxxx/02/VIII/2009;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kaidah fiqhiah yang berbunyi sebagai berikut yang artinya:
Kemudharatan harus disingkirkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

لج لم صا جلب نى ولى أ سد لم فا درء
ل باغا المفسدة دفع قدم مصلحة ومفسدة رض تعاذا فإ

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين لسجن للمؤبد وهذا ظلم ه روح العدالة

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 secara Ex Officio hakim dapat menetapkan nafkah Iddah dan Mut'ah serta nafkah masa lalu (madhiyah) Termohon;

Menimbang, bahwa karena nafkah Iddah tersebut menjadi kewajiban Pemohon sebagaimana di maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menimbang karena sesuai dengan kesanggupan Pemohon, kelayakan dan kepatutan, maka Pemohon diwajibkan untuk memberi nafkah Iddah selama 3 bulan, dan jumlah nafkah Iddah tersebut diperhitungkan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, atau Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selama masa iddah dibebankan kepada Pemohon untuk dibayarkan kepada Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, Mut'ah harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan penghasilan suami dan oleh karena Pemohon dan Termohon tidak terjadi

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tentang mut'ah dan karena mut'ah merupakan pemberian suami sebagai kenang-kenangan dari suami terhadap isteri yang ditalak oleh suami, maka mut'ah tersebut harus merupakan sesuatu yang bernilai dengan mempertimbangkan kemampuan suami, maka Majelis Hakim menetapkan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah tersebut kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan diambil alih menjadi bagian dalam putusan ini yaitu sebagai berikut ;

Al-qur'an surat Al-Baqarah : 241:

وللمطلقات مناع بالمعروف

Artinya: *kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;*

Dan pendapat fuqaha dalam kitab Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah yang berbunyi:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : *Bahwasannya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang di talaq raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak;*

Menimbang, bahwa nafkah madliyah adalah nafkah yang belum dibayar oleh pihak suami kepada isterinya, sehingga tetap menjadi hutang suami. Sebagaimana pendapat fuqaha yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu :

1. Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308 yang artinya : " Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami " ;
2. Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 yang artinya : " Tat kala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan sisuami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu"

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama sekitar 7 (tujuh) bulan, maka Majelis Hakim menetapkan sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Nafkah Masa Lampau (Madhiah) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadlul Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Syukri

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Fadlul Akhyar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00
- Jumlah : Rp416.000,00**

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)